

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian keseluruhan hukum di suatu negara mengenai perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, jika seseorang melanggar suatu aturan hukum, maka akan dikenakan sanksi/nestapa.<sup>1</sup> Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.

Semakin berkembangnya zaman, semakin beragam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa tindak pidana yang sulit untuk diselidiki dikarenakan suatu tindak pidana yang direncanakan dengan sempurna adanya seseorang yang melaporkan tindak pidana akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dalam istilah hukum pidana disebut dengan *Whistleblower* atau Saksi pelapor tindak pidana.

Saksi pelapor tindak pidana atau *whistleblower* merupakan orang yang memberikan kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.1

<sup>2</sup> Abdul Haris Semendawai, dkk, *Memahami Whistleblower*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, hal. 1

Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya sesuai dengan angka 8 Sema No. 4 Tahun 2011.<sup>3</sup> Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan SEMA no. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi yang Bekerjasama *Justice Collaborator* dalam Angka 1.

Dilema etis yang timbul dari seorang *whistleblower* adanya ketakutan akibat pelaporan yang dilakukan dari berbagai tekanan yang datang, mulai dari adanya unsur balas dendam, adanya perbedaan posisi yang tinggi antara atasan dan bawahan. Hal ini menyebabkan niat *whistleblowing* cenderung akan rendah, karena tidak ingin mendapatkan dampak buruk sebagai efek dari perilaku *whistleblowing*.<sup>5</sup> Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang cenderung tidak berpihak kepada pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan bahkan dilaporkan kembali oleh terlapor mengakibatkan takutnya seseorang untuk mengungkapkan sebuah kejahatan, seperti kasus Nurhayati melaporkan Kepala Desa yang bernama Supriyadi karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dana APBDes, akan tetapi Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon.

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collablator dalam upaya penanggulangan organized crime*, pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan mahkamah agung RI 2013, meugang mendung, 2013, hal. 1

<sup>4</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahunn 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertantu.

<sup>5</sup> Gracella dan Yesaya Brian Syahputra, *Whistleblowing : Dilema dalam Tekanan Ketaatan dan Tindakan Balasan*. *Jurnal Akuansi Bisnis*, Vol. 21 No 2, hal. 200

Berdasarkan dari Kompas.com bahwa perkara korupsi BUMDes dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 Total Anggaran kerugian negara oleh Kepala Desa Citemu mencapai Rp 818 juta.<sup>6</sup> Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus Daud Ndakularak sebagai pelapor tindak pidana korupsi asal Waingapu, NTT. dia melaporkan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana Kas APBD Kabupaten Sumba Timur, Kemudian Daud dilaporkan balik atas laporannya dan Daud Ndakularak justru dijadikan tersangka dan ditahan di Kupang sejak 14 Agustus Tahun 2017.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap *whistleblower*, jika merujuk pada SEMA No. 4 Tahun 2011, maka hanya bersifat abstrak dimana *whistleblower* tidak dapat dituntut pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang datang, sedang atau telah diberikan. Meskipun secara normatif dilindungi, dalam praktik *whistleblower* masih menghadapi kriminalisasi balik terhadap instusional. Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE seseorang dapat dipidana jika menyerang kehormatan orang lain maupun menuduh orang lain.<sup>8</sup>

Perlunya pedoman khusus mengenai perlindungan bagi *whistleblower* dalam sistem tindak pidana. Jika merujuk pada hukum acara pidana tidak diatur mengenai perlindungan bagi *whistleblower*. Perlunya jaminan perlindungan hukum, kepastian

---

<sup>6</sup> Ardito Ramadhan, Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi [Berita online Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka> diakses pada 24 Juni 2025, pukul 13.34 WIB.

<sup>7</sup> ICJR, "Dua pelapor (Whistleblower) korupsi yang dilindungi LPSK justru terancam masuk penjara" [Berita online ICJR 21 Agustus 2017] tersedia di situs : <https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/> diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 13. 50 WIB.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

hukum, serta sebagai upaya menjaga hak-hak setiap warga negara demi terciptanya keadilan memerlukan komitmen dan keteguhan yang tinggi.

Memberikan perlindungan bagi praktik *whistleblowing* sebagai komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi serta suatu jaminan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan setiap warga negara berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Adapun perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil yang dikutip oleh Dian Dwi Jayanti adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>9</sup>. Padahal, dengan adanya saksi adalah suatu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum tindak pidana tertentu. Sehingga keberadaan saksi dalam proses peradilan di Indonesia kurang mendapat perhatian, kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi yang takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum dikarenakan banyaknya ancaman-ancaman oleh pihak tertentu.<sup>10</sup>

Perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor tentunya yang mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan, tidak direkayasa dan bukan bagian dari pelaku tindak pidana. Hal ini dipertegas dalam SEMA No 4 Tahun 2011 Tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* pada angka 8 huruf a. Jika dalam pelaporan tersebut didapati sebuah rekayasa atau kepalsuan, maka ketidakpastian perlindungan terhadap saksi pelapor

---

<sup>9</sup> Dian Dwi Jayanti, *Pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum/lt65267b7a44d49>, pada tanggal 01 Desember 2023, pukul 09:35 WIB.

<sup>10</sup> Garacella Lukas, Wnly R. J. Lolong, Engeli Y. Lumiang, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Negeri Manado *Jurnal Constituendum*, Vol . 2 No. 1, 2022, hal. 2

dan mendapatkan sanksi pidana. Pada Pasal 220 KUHP dijelaskan bahwa “barang siapa memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Dan pasal pasal 242 KUHP menyatakan “Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, baik secara lisan maupun tertulis, dapat dipidana. Hukumannya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika keterangan palsu tersebut diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, hukumannya bisa mencapai sembilan tahun penjara.” Hal ini dapat kita simpulkan bahwa ketidakpastian perlindungan jika saksi pelapor dalam laporannya tidak dalam itikad baik atau melakukan rekayasa dalam kesaksiannya dan dapat dipidana.

Permasalahan terhadap perlindungan pelapor pidana (*Whistleblower*) di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang masih begitu pelik. Permasalahan yang seringkali dihadapi para penegak hukum adalah banyaknya para pelapor kejahatan yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan pelapor tindak pidana dan sulitnya mendapatkan perlindungan. Para pelapor tindak pidana mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya dalam meja persidangan. Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwa perlindungan bagi *whistleblower* menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan. Sesuai yang disampaikan Radbruch bahwa tujuan (*the purposes*) hukum mewujudkan keadilan. Gagasan hukum menurutnya adalah bahwa hukum sejatinya berdasarkan sifat alaminya yaitu menuntut keadilan, hukum adalah realitas yang melayani nilai hukum, gagasan hukum adalah mempunyai makna

melayani keadilan, serta keadilan mengandung arti kebenaran yang terkait, terutama dengan hukum<sup>11</sup>. Salah satu hal yang dapat menjadi keselamatan *whistleblower* adalah dengan menyediakan rumah aman sebagai bentuk komitmen menjaga rasa aman pelapor.

Perlindungan hukum pada dasarnya diperlukan dengan tujuan untuk tercapainya 4 unsur dari perlindungan hukum itu sendiri, yang mana unsur tersebut terdiri dari:<sup>12</sup>

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya,
- b. Jaminan kepastian hukum,
- c. Berkaitan dengan hak hak warga negaranya,
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi dan polisi bertugas untuk menjaga keamanan negara<sup>13</sup>.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh suatu perbuatan orang lain. Perlindungan yang diberikan tersebut kepada masyarakat juga

---

<sup>11</sup> Petra M. Zen, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Intelektual Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Obor Inonesia, 2021, hal. 54

<sup>12</sup> Tria Rahayu, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, skipsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024, hal. 2

<sup>13</sup> *Ibid.*

sebagai upaya agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Peran *Whistleblower* di Indonesia dibangun dan dikembangkan memang membutuhkan waktu dan sebuah proses. Namun praktik pelaporan dan perlindungan terhadap *Whistleblower* bukan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang *Whistleblower* dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah *Whistleblower* memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan pembalasan dendam. Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh *whistleblower* dapat berjalan lebih efektif, dibutuhkan peraturan yang kompleks terkait perlindungan bagi *whistleblower* dan cara mendapatkan perlindungan hukum agar terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti lebih mendalam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* (pelapor tindak pidana) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

2. Bagaimanakah ketentuan perlindungan *whistleblower* yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Untuk mengetahui praktik perlindungan *whistleblower* yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 kategori yaitu, manfaat teoritis/akademis dan manfaat praktis/pragmatis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan hukum, khususnya hukum pidana dan mengetahui yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* (pelapor tindak pidana) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk meneliti pengaturan *whistleblower* dalam hukum pidana di Indonesia dan sekaligus mengembangkan sikap dan pemikiran yang kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, untuk melihat bagaimana penerapan hukum di Indonesia serta dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang masalah yang diteliti.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini memberikan pembatasan masalah hanya dalam ruang lingkup hukum pidana dengan menitik beratkan permasalahan bagaimana pengaturan *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengkaji bagaimana perlindungan *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diperlukan untuk referensi dalam kajian ini, maka peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi Ahmad Alifikri Salim tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi : Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaturan mengenai *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Serta menganalisis dan merancang bentuk perlindungan *whistleblower* tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang. Namun perbedaan dalam penelitian penulis, yaitu dalam penelitian yang diteliti penulis berfokus pada urgensi adanya *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta sejauh

mana ruang lingkup perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* dalam pengungkap tindak pidana.

2. Penelitian Irma Inrianita Maharani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2025 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nazaruddin di Komisi Pemberantasan Korupsi)” Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini berfokus mengkaji mekanisme penetapan seseorang sebagai *whistleblower* di KPK pada tindak pidana korupsi. Serta implementasi terdakwa sebagai pengungkap fakta atau *whistleblower* yang mana *whistleblower* tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Hal ini menjadi salah satu fokus kajian dalam penelitian ini untuk mengukur kepastian dalam perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Sementara dalam penelitian penulis/peneliti berfokus pada urgensi *whistleblower* dalam hukum positif di Indonesia serta syarat menjadi *whistleblower* di Indonesia. Peneliti juga mengkaji ruang lingkup perlindungan yang diberikan bagi *whistleblower* yang mana dalam UU perlindungan Saksi dan Korban hanya diatur secara umum. Hal ini tentunya menggunakan bentuk penelitian normatif dan pendekatan undang-undang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan Amin, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Dengan hasil penelitian Dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana maka dibutuhkan seorang saksi atau yang disebut

dengan “*Whistleblower*”, pengertian pengungkap fakta secara umum adalah “orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi, atau korupsi yang disebut *Whistleblower* (Peniup Peluit). *Whistleblower* didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi kepada para penegak hukum, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkapkan suatu kejahatan”. Pada dasarnya *whistleblower* merupakan bagian dari kejahatan yang sedang terjadi karna dia mengetahui secara langsung terhadap pelanggaran tersebut, akan tetapi *Whistleblower* tidak bisa dikatakan sebagai pelaku utama, karna *Whistleblower* hanya sebagai alat bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam menuntaskan sebuah skandal atau kejahatan yang sedang terjadi<sup>14</sup>. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi *whistleblower* agar segala hak-haknya dapat dipenuhi sebagai pengungkap sebuah fakta. Kemudian Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* merupakan tanggung jawab negara sehingga dengan adanya perlindungan terhadap *Whistleblower* maka mereka akan merasa aman dari segala ancaman, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dalam pasal 281 ayat (4), bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.<sup>15</sup> artinya bahwa *Whistleblower*

---

<sup>14</sup> Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*” *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 40-56.

<sup>15</sup> Bambang Arjuno, Masruchin Ruba’i, and Prija Djatmika “*Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di Indonesia,*” *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017).

wajib dilindungi sebab *Whistleblower* mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkapkan sebuah fakta. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada pengaturan whistleblower dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia secara rinci.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Chaerul Risal yang berjudul "*Peran Whistleblower dalam Menyingkap Kejahatan*". Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Whistleblower* secara tekstual dan eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA tersebut, *Whistleblower* diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Pelapor tindak pidana yang dimaksud oleh SEMA ini adalah mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya sehingga memudahkan para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana. Sementara perbedaan dengan penelitian peneliti ini adalah lebih berfokus pada urgensi *whistleblower* pada sistem peradilan pidana. Serta ruang lingkup perlindungan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai: (1) tempat perlindungan; (2) sistem perlindungan; (3) orang atau objek yang melindungi. Dalam bahasa Inggris perlindungan adalah protection yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*<sup>16</sup>. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada individu atau subjek hukum melalui penggunaan perangkat-perangkat hukum yang telah tersedia. Perlindungan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terjamin dan tidak dilanggar oleh pihak lain baik itu individu ataupun oleh institusi.<sup>17</sup>

Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk menjamin setiap individu yakni dengan menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang akan berbentuk ke dalam sikap serta tindakan yang mana untuk menciptakan adanya ketertiban dalam hubungan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 83-88.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hal. 10.

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

dengan aturan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan setiap individu menikmati martabatnya sebagai manusia yang bermartabat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya menjaga hak-hak individu tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Sementara menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Dari beberapa pendapat ahli jika kita tarik benang merahnya bahwa perlindungan hukum adalah suatu bentuk penjagaan kepada hak-hak masyarakat yang oleh aparat penegak hukum agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan dari individu maupun institusi, sehingga masyarakat dapat merasa aman. Hal ini juga tercampun dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

<sup>20</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 102

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan apa yang tertulis di dalam konstitusi, bahwa negara menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya. Orang yang sengaja melakukan kekerasan atau mencoba melanggar hak asasi manusia dapat dipidanakan dan dihukum oleh negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , yaitu ““Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.”<sup>23</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>24</sup>

**2. Whistleblower (Saksi Pelapor)**

Secara historis, munculnya istilah *whistleblower* berasal dari praktek petugas Inggris yang akan meniup peluit ketika mereka melihat kejahatan, peluit akan memberi

---

<sup>24</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 23

tahu aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat umum dari bahaya.<sup>25</sup> Apabila dikontekstualisasikan di Indonesia, bisa dianalogikan sebagai “pemukul kentongan”, dimana pemukul kentongan aparat pengamanan tradisional (patroli keliling) memberi tanda pemberitahuan bahwa telah terjadi suatu peristiwa baik berupa kejahatan (pencurian, perampokan, dan lain-lain).

Dikaji dari perspektif terminologis, *whistleblower* diartikan sebagai “peniup peluit”, “pembocor rahasia”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.<sup>26</sup>

Konsep dasar *whistleblower* atau pelapor tindak pidana adalah merujuk pada seseorang yang memberikan informasi atau yang melaporkan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum, tindakan yang tidak etis atau yang telah bertentangan dengan kebijakan atau peraturan di lingkungan organisasi seseorang tersebut. Pada umumnya diambil untuk melindungi kepentingan umum atau untuk mencegah dampak yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan tersebut. *Whistleblower* dapat berasal dari kalangan masyarakat biasa yang pada umumnya meliputi orang yang berasal dari lingkungan tersebut ataupun orang yang dulunya pernah berasal dari lingkungan

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyady, Budi Suharyaanto, Sudaryanto, *Op Cit* hal. 38

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 1

tersebut yang memiliki atau mengetahui informasi terkait dengan pelanggaran tersebut.<sup>27</sup>

Floriano C. Roa menyebutkan bahwa peniup peluit adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut.<sup>28</sup>

Floriano C. Roa menyebutkan beberapa jenis *whistleblower*, yaitu :<sup>29</sup>

1. *Internal Whistleblowing*

Peniup peluit internal dilakukan dalam organisasi. Pelaporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung yang bertugas superior agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan kepada manajemen atasannya.

2. *Eksternal Whistleblowing*

Peniup peluit eksternal dilakukan di luar organisasi. Peniup peluit membuka kegiatan ilegal atau kegiatan immoral dalam suatu organisasi yang disampaikan kepada individu atau kelompok di luar organisasi tersebut, badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

Mulya Wirakusuma menyebutkan *whistleblower* sebenarnya hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan

---

<sup>27</sup> Tuanakotta M.A., "*Whistleblowing: Konsep dan Implementasi di Indonesia*", Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2010. hal. 4.

<sup>28</sup> Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social Responsibility*, Philippine Copyright, First Edition, Manila, 2007, hal. 145

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 41-42

sebagai upaya mewujudkan *good corporate governance*. Para *whistleblower* bukan sekadar “tukang mengadu” akan tetapi saksi suatu kejahatan.<sup>30</sup>

Quentin Dempster berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *whistleblower* adalah peniup peluit, disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.<sup>31</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, *whistleblower* berkembang di berbagai negara baik dalam ruang lingkup negara penganut *anglo saxon* maupun *eropa continental*, antara lain sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act* 1989 dimana *whistleblower* yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi;
- b. Afrika Selatan melalui Pasal 3 *Protected Disclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000 dimana *whistleblower* diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;
- c. Canada melalui *Section 425.1 Criminal Code of Canada* dimana *whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin,

---

<sup>30</sup> Buletin, *Kesaksian*, Edisi 2 Tahun 2012, hal. 23

<sup>31</sup> Quentin Dempster, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Elsam, Jakarta, 2006, hal. 1

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 2

menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi;

- d. Australia melalui Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act* 1994 dimana *whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media; dan
- e. Inggris diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosures Act* 1998 dimana *whistleblower* dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

Di negara Indonesia hakikat *whistleblower* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* hanya disebutkan sebagai “Pengungkap Fakta” tanpa memberikan pengertiannya. Quentin Dempster menyebut *whistleblower* orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi atau pembocor rahasia.<sup>33</sup>

Penjelasan mengenai *whistleblower* menurut Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku. Dalam SEMA ini, *whistleblower* diartikan sebagai individu yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu, tetapi tidak terlibat dalam kejahatan yang dilaporkannya. Dalam konteks ini, *whistleblower* bisa saja tidak secara langsung mendengar, melihat, atau

---

<sup>33</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hal. 7

mengalami tindak pidana tersebut. Namun, mereka juga dapat berperan sebagai saksi pelapor yang mengetahui, melihat, atau mendengar langsung kejadian tindak pidana sebelum melaporkannya kepada pihak berwenang.<sup>34</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan suatu tindak pidana yang dilakukan orang orang lain atau beberapa orang yang bekerja sama dan bukan bagian dari pelaku tindak pidana.

### **3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepadanya dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran yang dimaksudkan. Menurut Jugiyanto sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan entitas dunia nyata, seperti tempat, barang, dan orang. Sementara Sutabri mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau kelompok elemen, komponen, atau variabel yang terorganisasi, berinteraksi, bergantung satu sama lain, dan terintegrasi.<sup>35</sup>

Jika ditarik dalam hukum pidana, maka sistem hukum pidana atau *criminal justice system* diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan profesional ilmu peradilan pidana di Amerika Serikat. Sistem Peradilan Pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan

---

<sup>34</sup> M. Chaerul Risal, *Peran Whistleblower Dalam Menyingkap Kejahatan: Eksistensi dan Pelindungan*, *Jurnal Al-Tasyri'iyah*, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 131.

<sup>35</sup> Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2022, hal. 1

ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan).<sup>36</sup>

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.<sup>37</sup>

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasamita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan.<sup>38</sup> Tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, adalah untuk mencegah orang menjadi objek/korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa puas

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>37</sup> Supriyanta. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no. 4, 2003, hal. 2

<sup>38</sup> *Op Cit*, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2022, hal. 4

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum, dan untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan mereka.<sup>39</sup>

Menurut Muladi yang mengutip Romli Atmasasmita, pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sinkronisasi dan keselarasan, yang dapat dilihat pada:

- a. Sinkronisasi elemen struktural, adalah sinkronisasi dan keserasian dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum disebut dengan sinkronisasi struktural.
- b. Sinkronisasi yang signifikan, adalah dalam kaitannya dengan hukum positif, sinkronisasi yang substansial adalah keselarasan dan keselarasan vertikal dan horizontal.
- c. Sinkronisasi budaya (cultural sinkronisasi), adalah sinkronisasi dan keselarasan dalam menghayati nilai-nilai, sikap, dan filosofi yang melandasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan dikenal sebagai sinkronisasi budaya.<sup>40</sup>

Sistem Peradilan Pidana tidak boleh diartikan secara sempit, menurut beberapa penjelasan penulis sebelumnya. Menurut Adnan Buyung Nasution, pandangan yang terbatas terhadap sistem peradilan pidana akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya terfokus pada pemidanaan. Padahal, pada hakikatnya fungsi Sistem Peradilan Pidana lebih dari itu, yaitu menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.<sup>41</sup>

Peran *whistleblower* dalam tahapan sistem peradilan pidana terbagi dalam beberapa tahap :

---

<sup>39</sup> Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, hal 3-4

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>41</sup> Adnan Buyung Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*, Makalah Tanggal 5-7 Juli 2007, hal. 1

1. Tahap Penyeleidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Pada tahap ini, *whistleblower* berperan sebagai pihak yang memberikan laporan awal kepada kepolisian atau lembaga penegak hukum lain berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlindungan berlaku mulai tahap ini. Informasi dari *whistleblower* dapat menjadi dasar dimulainya penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 Angka 5.

2. Tahap Penuntutan (Kejaksaan)

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. *Whistleblower* dapat dipanggil sebagai saksi dalam proses penuntutan. Peran *whistleblower* penting untuk memperkuat surat dakwaan dan pembuktian di persidangan hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.<sup>42</sup>

3. Tahap Persiapan (Pengadilan)

Dalam proses persidangan, *whistleblower* dapat hadir sebagai saksi pelapor. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

4. Tahap Eksekusi dan Pemasyarakatan

Walaupun *whistleblower* tidak selalu terlibat langsung pada tahap eksekusi pidana, namun perannya berkontribusi besar dalam memastikan pelaku kejahatan dihukum sesuai putusan pengadilan. Dengan demikian, *whistleblower* merupakan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

elemen penting dalam keberhasilan sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan serius.<sup>43</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *legal research* adalah pendekatan penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat serjana hukum.<sup>44</sup> Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>45</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas

---

<sup>43</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1995, hal. 70

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram 2020, hal. 45

<sup>45</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka: Surakarta 2020, hal. 29

(diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

## 2. Sifat Penelitian dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Penelitian ini berbentuk preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan atau *library research* yang merupakan sumber yang berasal dari berbagai macam sumber tertulis yang akurat dan jelas. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;<sup>48</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> *Op Cit, Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram 2020, hal. 56

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 60

- 1) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
  - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Adapun bahan hukum sekunder ini berguna untuk memberikan petunjuk kepada peneliti dalam menulis skripsi ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *bibliography study*. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan pengkajian mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>49</sup> Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Mengidentifikasi bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog kepustakaan atau langsung melalui sumber nya.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 64